



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR :188/ 02 /48.05/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PBB P2 dan BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang berhak diperoleh setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan PBB P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 ;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung, Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Tulungagung;
12. Peraturan Bupati Tulungagung, Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan PBB P2 dan BPHTB dan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan PBB P2 dan BPHTB pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Sebagaiman dimaksud Diktum Kesatu meliputi:
1. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)
 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG


TRI AGUNG YUWONO, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19770130 201001 1 002

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Pelayanan BPHTB dan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menyatakan :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PBB P-2 DAN BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG


TRI AGUNG YUWONO, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19770130 201001 1 002